



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 157 /B.V/HK/2007.

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) / DEKONSENTRASI PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor : 990/006/A.3/2007 tanggal 1 Februari 2007 perihal Usulan Calon Pejabat pada Satuan Kerja Anggaran APBN Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Lampung TA. 2007.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2007 yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan ;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2007;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkan penunjukan/pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor 72 Tahun 2004;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
2. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
3. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang baru lalu;
4. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang baru lalu;
5. Menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
6. Mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
7. Wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran ;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia ;
 - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan ;
 - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
8. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
9. Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;

10. Membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah;

- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :
1. Wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
 2. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
 3. Menyusun dan menyampaikan LKPP paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
 4. Menyenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
 - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.
- KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Maret 2007

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pertanian di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung;
8. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
11. Kepala KPNK Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Himpunan Keputusan.

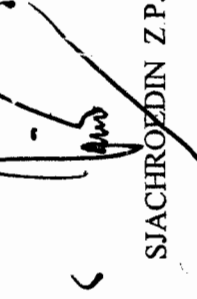
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 157 /B.V/HK/2007
TANGGAL : 12 MARET 2007.

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGA RAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2061.0/018/07.1/VII/2007 31-12-2006	12 120079 (07)	-	<u>437.000.000,-</u>	Ir. Bihikmi Soefian, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 070012413 Wakil Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	-	-	-	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
1.1	2061.0/018/07.1/VII/2007 31-12-2006	04.03.03	Program Pengembangan Agribisnis.	<u>437.000.000,-</u>	Ir. Bihikmi Soefian, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 070012413 Wakil Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Ir. Bambang Gunawan Sumady. MS Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 080069503	Drs. Mirwansyah Pembina (IV/a) NIP. 080096607	Drs. Suarno Penata (III/c) NIP. 460017985	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
1.1.1	2061.0/018/07.1/VII/2007 31-12-2006	04.03.03 1503	Pengembangan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.	<u>437.000.000,-</u>	Ir. Bihikmi Soefian, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 070012413 Wakil Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Ir. Bambang Gunawan Sumady. MS Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 080069503	Drs. Mirwansyah Pembina (IV/a) NIP. 080096607	Drs. Suarno Penata (III/c) NIP. 460017985	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
2.	2767.0/018/08.1/VII/2007 31-12-2006	12 120027 (08)	-	<u>400.000.000,-</u>	Ir. Bihikmi Soefian, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 070012413 Wakil Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	-	-	-	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	2767.0/018/08.1/ VII/2007 31-12-2007	04.03.03	Program Pengembangan Agribisnis.	400.000.000,-	Ir. Bihikmi Soefian, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 070012413 Wakil Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Drs. Robby Suharlan Suarsa Pembina (IV/a) NIP. 131652296	Drs. Mirwansyah Pembina (IV/a) NIP. 080096607	Didi Oktaviardi Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 460 014 093	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
2.1.1	2767.0/018/08.1/ VII/2007 31-12-2006	04.03.03 1502	Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan.	400.000.000,-	Ir. Bihikmi Soefian, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 070012413 Wakil Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Drs. Robby Suharlan Suarsa Pembina (IV/a) NIP. 131652296	Drs. Mirwansyah Pembina (IV/a) NIP. 080096607	Didi Oktaviardi Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 460 014 093	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	2767.0/018/08.1/ VII/2007 31-12-2007	04.03.03	Program Pengembangan Agribisnis.	400.000.000,-	Ir. Bihikmi Soefian, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 070012413 Wakil Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Drs. Robby Suharlan Suarsa Pembina (IV/a) NIP. 131652296	Drs. Mirwansyah Pembina (IV/a) NIP. 080096607	Didi Oktaviardi Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 460 014 093	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
2.1.1	2767.0/018/08.1/ VII/2007 31-12-2006	04.03.03 1502	Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan.	400.000.000,-	Ir. Bihikmi Soefian, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 070012413 Wakil Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Drs. Robby Suharlan Suarsa Pembina (IV/a) NIP. 131652296	Drs. Mirwansyah Pembina (IV/a) NIP. 080096607	Didi Oktaviardi Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 460 014 093	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.